



RELASI MASYARAKAT MARGINAL SEBAGAI LIYAN DALAM KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF LIYAN SEBAGAI ORANG KETIGA ARMADA RIYANTO

Rex Firenze Tonta

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

rexfirenze01@gmail.com

Abstract: *This article aims to identify patterns of relations between marginalized communities (indigenous communities, farmers, etc.) and the state (government, regulations, officials) in agrarian conflicts in Indonesia. This article uses Armada Riyanto's thinking about "others as third people" as a basis for analyzing relations in agrarian conflicts between society and the state. The finding in this article is that the other as a third person in the agrarian conflict in Indonesia, which is occupied by marginalized communities, is not something natural, but is produced either from historical deposits or hegemonic residue in the discriminatory Dutch colonial agrarian policies in the domain *verklaring*. Or through formalization in language grammar and everyday experience which creates an isolating zone for others, so that the possibility of participation disappears. The state has more authority because it has many instruments, such as regulating regulations and enforcing them, which have the potential to formalize and perpetuate discrimination. Although regulations are still needed as a guarantee and legality to protect citizens' rights to their land, they can be a means of recognizing land for communities that have been marginalized. So whatever development program is carried out by the government based on the aim of improving the welfare of society and the environment needs to be supported. However, on the other hand, it must still consider or be sensitive to marginalized community groups who often become "victims" in the name of development.*

Keywords: *isolative zone, land, other*

Abstrak: Tujuan artikel ini untuk mengidentifikasi pola relasi antara masyarakat marginal (masyarakat adat, petani dll.) dan negara (pemerintah, regulasi, aparat) dalam konflik agraria di Indonesia. Artikel ini menggunakan pemikiran Armada Riyanto tentang "liyan sebagai orang ketiga" sebagai landasan untuk menganalisis relasi dalam konflik agraria antara masyarakat dan negara. Temuan dalam artikel ini adalah liyan sebagai orang ketiga dalam konflik agraria di Indonesia yang ditempati oleh masyarakat marginal, bukanlah sesuatu yang kodrati, melainkan dihasilkan baik dari endapan historis atau residu hegemonik dalam kebijakan diskriminatif agraria kolonial Belanda dalam *domein verklaring*. Maupun melalui formalisasi dalam gramatika bahasa dan pengalaman sehari-hari yang menciptakan zona isolatif bagi liyan, sehingga kemungkinan partisipasinya lenyap. Kewenangan lebih yang dimiliki negara karena punya banyak instrumen seperti mengatur regulasi juga penegakannya berpotensi untuk melakukan formalisasi dan melanggengkan diskriminasi. Walaupun regulasi tetap dibutuhkan sebagai jaminan dan legalitas untuk melindungi hak warga negara atas tanahnya, hal itu dapat menjadi sarana pengakuan atas tanah bagi masyarakat yang selama ini termarginalkan. Jadi apapun program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada tujuan ingin menyejahterakan masyarakat dan lingkungannya perlu didukung, namun di lain pihak tetap harus mempertimbangkan

atau memiliki kepekaan terhadap kelompok masyarakat marginal yang seringkali menjadi “korban” atas nama pembangunan.

Kata Kunci: *liyan, tanah, zona isolatif*

Article
History:

Received: 06-11-2023

Revised: 28-12-2023

Accepted: 29-12-2023

1. Pendahuluan

Tanah dan akses terhadapnya merupakan hal penting dan mendasar bagi suatu komunitas, karena hanya dengan menapak di atas tanah (atau alam secara keseluruhan) manusia dan komunitasnya bahkan ciptaan lainnya bereksistensi. Salah satu penjelasan tentang budaya atau *colere* dalam bahasa Latin juga sangat terkait dengan mengelola tanah atau bertani.¹ Dalam konteks Indonesia pun kita dapat melihat bahwa tanah adalah soal yang penting dan mendasar, sehingga penting untuk diregulasi dan diberikan pengakuan atasnya. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pasal 33 ayat 3 dinyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²

Frasa dikuasai oleh negara bukan berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan, atau *ordernemer*. Tetapi kekuasaan negara di sini dipahami terletak pada membuat peraturan guna kelancaran jalannya ekonomi, membuat peraturan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Juga seperti pandangan Mohammad Hatta (salah satu *founding parents* bangsa Indonesia) yang menjadi arsitek pasal 33, bahwa pasal ini dilatarbelakangi oleh semangat kolektivitas dan tolong menolong. Sehingga melaluinya menjadi semacam “bintang penunjuk” dan landasan konstitusional bagi pengelolaan sumber daya alam yang perlu ‘diterjemahkan’ ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³

Selain tercantum dalam konstitusi negara Republik Indonesia, pemahaman tentang tanah sebagai sesuatu yang mendasar itu hidup dan mengakar di berbagai kebudayaan di Indonesia, walau tak selalu tertulis, seperti bagi orang Melanesian (Papua) meyakini tanah sebagai “mama”,⁴ hal tersebutlah meresapi bagaimana relasi mereka dengan tanahnya. Atau jika merujuk beberapa kajian antropolog Belanda

¹ Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari, *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019), 74.

² “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d., <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

³ Suyanto Edi Wibowo, “MEMAHAMI MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERIHAL PENGUASAAN OLEH NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 1 (2015): 1–57, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.424>.

⁴ Julius Sembiring, “TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (June 7, 2011): 394, <https://doi.org/10.22146/jmh.16185>.

tentang hubungan manusia Indonesia dengan tanahnya, kita melihat bahwa menurut Snouck Hugronje hubungan bumiputera dengan tanah sebagai hubungan adat (*adat recht*).⁵

Cornelis van Vollenhoven seorang professor hukum dan antropolog asal Belanda, yang di kemudian hari dikenal sebagai bapak hukum adat Indonesia, juga mempromosikan pengakuan atas eksistensi masyarakat adat, hukum dan hak-hak atas penguasaan wilayah adat yang dia konsepkan dalam *beschikkingsrecht*.⁶ Melalui konsep itu, menurut Herman Soesangobeng, van Vollenhoven menyatakan bahwa karakteristik filosofis bumiputera ketika memandang tanah, sebagai sesuatu yang berjiwa dan memiliki roh disertai kekuatan gaib, maka jika hendak dikuasai atau dikelola perlu dilakukan dengan rasa penuh hormat, melalui upacara ritual keagamaan lokal. Jadi relasi manusia dengan tanah bersifat dialogis serta tanah dianggap sebagai sesuatu yang sakral,⁷ hal ini menurut Mulki mengandaikan hubungan dua arah antara manusia sebagai mikrokosmos dan tanah (alam) sebagai makrokosmos.⁸

Meski tanah demikian penting dan mendasar bagi eksistensi komunitas, konflik seputar masalah tanah di Indonesia terus terjadi (selanjutnya akan disebut konflik agraria) hingga saat ini. Masalah ini jika ditelusuri lebih jauh merupakan residu dari kolonialisme, secara khusus jika menengok dalam sejarah Indonesia (pada saat itu Hindia Belanda) melalui diterapkannya kebijakan agraria kolonial Belanda (*Agrarische Wet*) 1870, dalam Lembaran Negara atau *Staatsblad* 1870 No. 188, memuat *domein verklaring*, istilah yang merujuk pada pernyataan “semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, adalah *domein* (milik) negara”.⁹ Peraturan ini berimplikasi bahwa ketika masyarakat tidak dapat membuktikan atau tidak mempunyai legalitas seturut pandangan pemerintah kolonial atas tanah mereka, maka tanah tersebut akan diklaim sebagai tanah milik pemerintah kolonial. Akibatnya, masyarakat adat yang hidup turun temurun di tanahnya (yang tidak memiliki sertifikat), atas nama penegakkan hukum atau kepentingan ekonomi oleh pemerintah kolonial dianggap berhak untuk digusur.

Logika kolonial seperti itu menurut I Gusti Made Agung Wardana, seorang dosen hukum lingkungan UGM, sayangnya masih diwarisi hingga saat ini.¹⁰ Hal ini turut menegaskan pernyataan Robertus Wijanarko, bahwa walaupun negara kita Indonesia

⁵ M. Azi Mulki, “Hak Menguasai Negara Atas Tanah Di Indonesia Dan Paradoks Kedaulatan Negara” (Malang, 2023).

⁶ Upik Djalins and Noer Fauzi Rachman, “Pengantar Untuk Membaca Karya Cornelis van Vollenhoven (1919) Orang Indonesia Dan Tanahnya,” in *Orang Indonesia Dan Tanahnya* (Bogor: Sagjoyo Institut, 2013), xii.

⁷ Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria* (Yogyakarta: STPN Press, 2012), 170.

⁸ Mulki, “Hak Menguasai Negara Atas Tanah Di Indonesia Dan Paradoks Kedaulatan Negara.”

⁹ Djalins and Rachman, “Pengantar Untuk Membaca Karya Cornelis van Vollenhoven (1919) Orang Indonesia Dan Tanahnya.”

¹⁰ Narasi, *Rezim Jokowi Membangun PSN Untuk Siapa? Warga Atau Swasta?* (Indonesia: Narasi, 2023).

telah merengkuh kemerdekaannya. Namun residu-residu hegemonik kolonialisme belum sepenuhnya terusir dari kehidupan kita, ia bersembunyi dalam cara kita memahami identitas, cara kita berelasi dengan komunitas lain, dalam institusi hierarkis kita, dan juga dalam asumsi-asumsi epistemologis kita.¹¹

Melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo, yang dikatakan sebagai proyek-proyek yang istimewa karena mendapat kemudahan untuk pengadaan tanah, perizinan, hingga pembebasan lahan. Memangkas mekanisme dan regulasi guna memudahkan percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan urgen oleh pemerintah. Tujuan pemerintah melalui proyek ini adalah untuk menyejahterakan rakyat, namun pada kenyataannya realisasinya bertentangan, malah menjadi pintu konflik dengan warga.¹²

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 73 konflik dalam rentang 2020-2023 akibat PSN, konflik terjadi melingkupi seluruh sektor pembangunan PSN, baik itu sektor infrastruktur, pembangunan properti, pertanian, agribisnis dan tambang. Pola konfliknya kurang lebih serupa, yakni : diawali oleh sengketa lahan antara warga dan pemerintah, lalu timbul penolakan skala besar, dan direspons dengan penggunaan kekuatan secara berlebih oleh aparat negara (Polri dan TNI), di beberapa tempat ada yang melakukan kriminalisasi terhadap warga.¹³

Satu contoh pola konflik semacam itu nampak seperti yang terjadi pada September 2023, konflik agraria yang terkait dengan PSN terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Melalui rencana pengembangan Rempang Eco City, yang memiliki luasan lahan 8.142 hektar dari total 17.600 hektar keseluruhan lahan pulau Rempang. Warga terdampak yang berada dalam luasan lahan yang ditentukan tersebut akan direlokasi, namun mayoritas masyarakat di 16 Kampung Tua menolak untuk direlokasi, karena kampung mereka telah eksis sejak 1834,¹⁴ atau jauh sebelum Indonesia merdeka. Rencana relokasi tersebut menuai protes warga dan terjadi kericuhan di Jembatan Batam-Rempang Galang IV ketika warga menghadang aparat yang akan

¹¹ Robertus Wijanarko, "POSKOLONIALISME DAN STUDI TEOLOGI Sebuah Pengantar," *Studia Philosophica et Theologica* 8, no. 2 (2008): 123-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.35312/spet.v8i2.102>.

¹² Narasi, *Rezim Jokowi Membangun PSN Untuk Siapa? Warga Atau Swasta?*

¹³ Narasi. Melalui data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait PSN sepanjang rentang waktu 2017-2023 terdapat 35 petani yang menjadi korban kriminalisasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, "Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi 2017-2023: Epicentrum Kekerasan Bagi Rakyat Dan Petani," YLBHI, 2023.

¹⁴ CNN Indonesia, "Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang," CNN Indonesia, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>. Bahkan jika merujuk kepada catatan sejarah dalam Traktat London tahun 1824 (yang berisi perjanjian antara Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda, untuk menyelesaikan sengketa lahan), juga mengakui keberadaan Kampung Tua di Pulau Rempang (Kerajaan Lingga). Lih. Tjahjo Arianto, "Memahami Kasus Pulau Rempang," Kompas, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/13/memahami-kasus-pulau-rempang>.

melakukan pematokan lahan.¹⁵ Selain itu, warga tidak hanya takut akan rencana relokasi atau pengusuran, namun juga oleh informasi aparat yang mencari warga yang ikut aksi.¹⁶

Pola relasi antara masyarakat marginal dan negara (pemerintah, regulasi dan aparatnya) dalam konflik agraria yang terjadi di Indonesia, pada tulisan ini akan dielaborasi dengan menggunakan pemikiran Armada Riyanto tentang "Liyan Sebagai Orang Ketiga" yang didulang dalam *relasionalitas*¹⁷, mengapa menggunakan pemikiran tersebut? karena asumsi awal penulis melihat bahwa pola relasi dalam konflik agraria yang terjadi di Indonesia menempatkan masyarakat marginal sebagai liyan (*the other*), yakni posisi tersisih, terpinggirkan, tidak terlibat dalam penentuan kebijakan, dan mereka terpinggirkan dari tanah mereka sendiri. Dan pemikiran Riyanto tersebut menurut penulis relevan, karena memberikan instrumen dan penjelasan untuk melihat, menilai serta menganalisis persoalan relasi dan posisi liyan sebagai orang ketiga.

Publikasi yang secara spesifik berjudul dan membahas tentang masyarakat marginal sebagai liyan (atau sebagai orang ketiga) dan konflik agraria, dalam pencarian menggunakan aplikasi *Publish or Perish*, tidak ditemukan. Sebab itu, selanjutnya hanya akan dijelaskan beberapa publikasi saja terkait dengan konflik agraria yang dalam taraf tertentu sejajar dengan tulisan ini. Seperti artikel Ratnah Rahman yang membahas tentang konflik agraria antara masyarakat dan pemerintah, dalam studi kasus yang dilakukannya di Kabupaten Sinjai, sengketa tanah menurutnya terjadi karena ada keinginan menguasai tanah untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintah maupun proyek-proyek perusahaan swasta dan mendapatkan perlawanan dari masyarakat.¹⁸

Mutolib et.al, dalam penelitiannya mendeskripsikan konflik lahan khususnya pengelolaan hutan yang terjadi antara masyarakat adat Suku Melayu di Kesatuan Pemangku Hutan Dharmasraya dengan pemerintah. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat dan pemerintah dikarenakan adanya *legal pluralism* dalam pengakuan hutan, yakni situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial.¹⁹ Sementara itu, dalam membahas konflik agraria beberapa artikel yang saya temukan

¹⁵ Atiek I Al Hamasy, "Konflik Pulau Rempang, Sebaiknya Aparat Ditarik Dan Utamakan Pendekatan Dialogis," Kompas, 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/11/komnas-ham>.

¹⁶ Yogi Eka Sahputra, "Masyarakat Adat Di Rempang, Ada Sebelum Indonesia," Mongabay, 2023, <https://www.mongabay.co.id/2023/09/16/masyarakat-adat-di-rempang-ada-sebelum-indonesia/>.

¹⁷ Armada Riyanto, *RELASIONALITAS FILSAFAH FONDASI INTERPRETASI: Aku, Teks, Liyan, Fenomena* (Yogyakarta: Kanisius, 2018).

¹⁸ Ratnah Rahman, "KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT)," *Sosioireligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 2, no. 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v2i1.5997>.

¹⁹ Abdul Mutolib et al., "KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)," *E-Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 12, no. 3 (2016): 213-25, <http://repository.lppm.unila.ac.id/5434/>.

kurang lebih gambaran besarnya serupa yakni menawarkan resolusi konflik, entah itu dengan menerapkan teknologi modern seperti GPS agar ada bukti yang terdokumentasi untuk melakukan klaim atas status tanahnya, walaupun pemetaan partisipatif dalam resolusi konflik semacam ini juga memiliki dilemnya tersendiri.²⁰ Atau seperti dalam artikel Adiansyah et.al, yang membahas tentang resolusi konflik agraria berbasis komunitas melalui pengembangan masyarakat, dalam empat tahap agar dapat menciptakan hasil *win-win solution* bagi pihak-pihak yang berkonflik.²¹

Perbedaan dengan beberapa artikel-artikel yang telah dipaparkan sebelumnya adalah instrumen analisis yang digunakan dalam tulisan ini, yakni pemikiran relasionalitas Riyanto tentang liyan sebagai orang ketiga. Seperti yang telah dijelaskan di atas perihal asumsi awal penulis di atas, bahwa konflik agraria menempatkan masyarakat marginal (masyarakat adat dan petani) sebagai liyan, menuntun pada *status questionis* tulisan ini, yakni: mengapa posisi masyarakat marginal dalam konflik agraria yang terjadi di Indonesia menempati posisi liyan atau sebagai orang ketiga?

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi memaksudkan pengalaman manusia dalam kesehariannya (sebagai konteks), dan berupaya untuk menguraikan keseharian yang menjadi konteksnya tersebut. Dalam tulisan ini, fenomenologi digunakan untuk menggali dan mengurai²² perihal konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain itu tulisan ini menggunakan pemikiran Armada Riyanto tentang “liyan sebagai orang ketiga” dalam buku *Relasionalitas: Filsafat Fondasi Interpretasi (Aku, Liyan, Teks, Fenomen)*²³ sebagai fondasi interpretasi pola relasi antara masyarakat marginal dan dalam konflik agraria.

3. Hasil dan Pembahasan

Melacak Akar Konflik Agraria di Indonesia

Telah dipaparkan dalam pendahuluan tulisan ini tentang *domein verklaring*, istilah yang menjadi bagian dari kebijakan ekonomi liberal yang dikukuhkan melalui kebijakan agraria kolonial Belanda (*Agrrarische Wet*) tahun 1870. Aturan ini diundangkan melalui

²⁰ Anggalih Bayu Muh Khamim, Ichlasul Amal, and M. Rasmul Khandiq, “DILEMA PEMETAAN PARTISIPATIF WILAYAH MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: UPAYA RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DAN KRITIKNYA,” in *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Politik Dan Hubungan Internasional (SENASPOLHI) FISIP Universitas Wahid Hasyim* (Semarang: FISIP Universitas Wahid Hasyim, 2018), 107–20, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2435>.

²¹ Wandi Adiansah, Soni Akhmad Nulhaqim, and Gigin Ginanjar Kamil Basyar, “RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK AGRARIA,” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (February 12, 2021): 163, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>.

²² Armada Riyanto, *METODOLOGI Riset & Pemantik Riset Filosofis Teologis* (Malang: Widya Sasana Publication, 2020), 48, 101-102.

²³ Riyanto, *RELASIONALITAS FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI: Aku, Teks, Liyan, Fenomena*.

Lembaran Negara (*Staadsblad*) No. 188 tahun 1870, yang di dalamnya terdapat pernyataan *domein verklaring*, “semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, adalah *domein* (milik) negara”. Peraturan tersebut menciptakan kondisi bagi akumulasi kapital dengan cara merongrong kontrol masyarakat atas sumber-sumber produksi.²⁴ Seperti telah dijelaskan di atas, peraturan ini berimplikasi bahwa ketika masyarakat tidak dapat membuktikan atau tidak mempunyai legalitas seturut pandangan pemerintah kolonial atas tanah mereka, maka tanah tersebut akan diklaim sebagai tanah milik pemerintah kolonial. Akibatnya, masyarakat adat yang hidup turun temurun di tanahnya (yang tidak memiliki sertifikat), atas nama penegakkan hukum atau kepentingan ekonomi oleh pemerintah kolonial dianggap berhak untuk digusur.

Menurut Eko Cahyono dalam kanal Tempo, menyatakan bahwa setidaknya ada tiga akar masalah dan konflik agraria, yakni: paradigma komodifikasi sumber agraria, penyederhanaan sumber agraria dan tanah-airnya, dan kelanjutan residual konsekuensi ketimpangan struktural. Seperti juga yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ini merupakan endapan masalah historis (residu kolonialisme) yang belum terputus hingga kini. Hal ini menurutnya dapat dilihat misalnya dalam konflik agraria di wilayah hutan Jawa pada masa kolonial, konsep kolonial ketika melihat hutan, tercetus dalam doktrin “hutan adalah wilayah yang tidak berpenghuni”, bukan tempat yang seharusnya ditinggali manusia, sehingga manusia yang berada di dalamnya dianggap sebagai ancaman, bukan potensi solusi dalam pengelolaan hutan.²⁵

Dalam memandang sumber agraria, menurut Eko Cahyono dalam *Akar Masalah dan Konflik Agraria*, setidaknya ada tiga mazhab, yakni : *pertama*, konservasionistik, yang mendudukan sumber agraria dan alam semata untuk pelestarian. *Kedua*, developmentalistik, yang memandang sumber agraria dan alam sebagai aset pembangunan. *Ketiga*, eko-populistik, yakni cara pandang holistik bahwa manusia, flora-fauna, dan lingkungan adalah satu kesatuan ekosistem. Pandangan ini memiliki keyakinan bahwa hilangnya salah satu unsur akan mengguncang sendi unsur yang lainnya.²⁶

Lebih lanjut menurut Cahyono, kebijakan agraria di Indonesia masih didominasi oleh cara pandang developmentalistik. Hal tersebut ditandai dengan perluasan dan pendalaman industri ekstraktif dan eksploitatif atas sumber agraria. Padahal jika merujuk pada berbagai analisis terkait yang memperingatkan bahwa daya dukung dan

²⁴ Ahmad Nashih Luthfi, *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria (Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor)* (Yogyakarta: STPN Press, Pustaka Ifada, Sajogyo Institue, 2011), 43-44.

²⁵ Eko Cahyono, “Akar Masalah Dan Konflik Agraria,” Tempo.co, 2019, <https://kolom.tempo.co/read/1179148/akar-masalah-dan-konflik-agraria>.

²⁶ Cahyono.

daya tampung ekologis Pulau Jawa rawan ambruk,²⁷ tapi masih terus dibebani dengan industri ekstraktif yang baru.²⁸

Walau kebijakan agraria di Indonesia masih didominasi oleh cara pandang developmentalistik, namun dalam beberapa kasus menurut Cahyono terjadi kombinasi antara paradigma developmentalistik dan konservasionistik. Hal itu terlihat dalam proyek pariwisata dan aneka jenis proyek “hijau”. Menurut Cahyono, proyek itu seolah dilakukan dengan tujuan konservasi dan pelestarian lingkungan, tetapi pada praktiknya adalah perampasan hijau (*green grabbing*). Seperti dapat dilihat ketika suatu proyek pembangunan mengatasnamakan ekowisata, *eco-park*, *geo-park* dan lain-lain,²⁹ padahal di sisi lain merampas hak dasar masyarakat adat dan lokal, dengan menggunakan legitimasi hukum sehingga menjadi sah untuk digusur. Kasus aktual yang terjadi di Indonesia terkait dengan pembangunan dengan paradigma kombinasi antara developmentalistik dan konservasionistik ini, dapat dilihat dalam rencana pembangunan Rempang Eco-City, di Pulau Rempang.

Selain konflik agraria di Indonesia sangat terkait dengan warisan endapan historis atau residu kolonialisme, dan beberapa penjelasan terkait dengan beberapa paradigma dalam memandang sumber agraria. Dalam melihat berbagai persoalan agraria di Indonesia, Mulki merujuknya pada zaman Orde Baru circa tahun 1980-an ketika pemerintah “jor-joran” memberi izin konsesi pertambangan atau kontrak karya pertambangan pada perusahaan tambang. Selain, pemerintah juga memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) pada perusahaan-perusahaan besar bidang perkebunan.³⁰ Terjangan ideologi neo-liberalisme juga turut memaksa Indonesia untuk melakukan pembangunan besar-besaran mulai dari infrastruktur hingga transformasi dari corak produksi agraris menjadi industri.³¹

Problem agraria ini memanglah problem yang kompleks, dan menurut Geogre Aditjontro, secara khusus berkaitan dengan sengketa lahan di Indonesia sejak Orde Baru tidaklah sesederhana sengketa antara pemilik lahan dan kekuatan modal (pemilik modal).³² Sengketa agraria di Indonesia bersifat multidimensional yang tidak bisa direduksi hanya pada persoalan tanah pada dirinya sendiri, tetapi dapat dipandang sebagai puncak gunung es dari beragam konflik mendasar lainnya seperti : antar sistem ekonomi, kapitalis versus subsistensi, mayoritas – minoritas, masyarakat modern versus

²⁷ Wahana Lingkungan Hidup, *JAVA COLLAPSE (Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo)* (Yogyakarta: Insist Press, 2010).

²⁸ Cahyono, “Akar Masalah Dan Konflik Agraria.”

²⁹ Cahyono.

³⁰ Mulki, “Hak Menguasai Negara Atas Tanah Di Indonesia Dan Paradoks Kedaulatan Negara.”, 3.

³¹ Mulki, 3.

³² Geogre Aditjondro, “Majalah Forum Keadilan,” *Forum Adil Mandiri* (Jakarta, 2002). Dikutip dalam Mulki, “Hak Menguasai Negara Atas Tanah Di Indonesia Dan Paradoks Kedaulatan Negara.”, 3.

masyarakat adat, juga antar sistem ekologi dengan industrialisme, dan sistem pengetahuan tradisional versus pengetahuan modern.³³

Karena konflik agraria terkait erat dengan pembangunan, penting untuk menyimak penjelasan menurut Mahdiah dan Sulaeman bahwa pembangunan yang terjadi di era Orde Baru didukung oleh pinjaman dari Bank Dunia (yang dimulai pada tahun 1968), dan dana tersebut digelontorkan untuk pengembangan sektor pertanian Indonesia. Namun, sebagai gantinya pinjaman tersebut dihantui tuntutan liberalisasi ekonomi dan investasi asing, yang pada gilirannya langsung berdampak pada warga lokal. Dimana jutaan hektar hutan yang semula dikelola secara turun temurun, terpaksa diserahkan kepada perusahaan swasta. Rezim Orde Baru pun melakukan reformasi hukum yang menegaskan kewenangan pemerintah.³⁴

Setelah reformasi, menurut Mahdiah dan Sulaeman paradigma serupa diteruskan oleh Jokowi, namun dengan warna yang baru. Menurut mereka Jokowi menganut paradigma developmentalisme baru, yang menekankan program pembangunan teknokratik dan bersandar pada ideologi nasionalis-statis, yang berusaha melepaskan ketergantungan pada pasar internasional dan asing, seperti dapat dilihat pada penggelontoran dukungan yang besar pada BUMN. Namun demikian, menurut Mahdiah dan Sulaeman corak developmentalisme yang mendukung neoliberalisme dan pasar bebas tidak ditinggalkan. Seperti kebijakan deregulasi ekonomi yang dapat mempermudah investasi. Paradigma tersebut, diambil oleh Jokowi yakin bahwa tugas negara adalah untuk menargetkan pembangunan pesat dalam rangka mengikuti jejak-jejak negara maju. Dengan demikian, negara diwajibkan untuk mengintervensi ranah ekonomi agar mempercepat industrialisasi lewat kebijakan yang sempit dan pragmatis.³⁵

Contoh paket deregulasi ekonomi yang memudahkan investasi itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau *Omnibus Law*, contohnya UU No.11 Tahun 2020 Cipta Kerja, dalam film dokumenter “Wadas Waras” karya Watchdoc,³⁶ dianggap sebagai alat untuk melancarkan agenda pembangunan Jokowi yang tidak memberikan kesejahteraan dan kedamaian bagi warga. Beberapa pasal dalam *Omnibus Law*, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membebaskan dan mengalihfungsikan lahan pertanian demi Proyek Strategis Nasional (PSN) dianggap

³³ Mulki, “Hak Menguasai Negara Atas Tanah Di Indonesia Dan Paradoks Kedaulatan Negara.”, 3.

³⁴ K Mahdiah Sulaeman and M. U. Mustofa, “POTRET PARADIGMA DEVELOPMENTALISME BARU JOKOWI DALAM FILM DOKUMENTER ‘WADAS WARAS’ (2021): KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH,” *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2022): 21–41, <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/805>., 36.

³⁵ Mahdiah Sulaeman and Mustofa, 36-37.

³⁶ Watchdoc, *Wadas Waras* (Indonesia: Watchdoc Documentary, 2022), <https://www.youtube.com/watch?v=7ymbC--W-tk>.

gagal memberi keadilan bagi warga dan mengabaikan HAM.³⁷ Hal tersebut dibuktikan dalam pengerahan kekuatan berlebih di daerah-daerah konflik agraria. Juga diskriminasi yang dilakukan pemerintah kepada berbagai kelompok minoritas, mengindikasikan bahwa bagi pemerintah yang terpenting adalah pembangunan yang pesat, tidak peduli apakah konflik dan sengketa tersebut yang dihasilkan mengikis hubungan kompleks antara masyarakat adat dan masyarakat marginal lainnya di Indonesia dengan tanahnya.

Posisi Liyan sebagai Orang Ketiga menurut Armada Riyanto

Pertama-tama sebelum hendak menguraikan tentang liyan sebagai orang ketiga menurut Armada Riyanto, pertanyaan yang penting untuk dijawab ialah: siapakah liyan? Dan mengapa masyarakat adat dan orang-orang yang termarginalkan, di dalam tulisan ini disebut sebagai liyan. Uraian-uraian selanjutnya merupakan elaborasi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Term “liyan” yang dipakai dalam tulisan ini penulis dulung dari pemikiran Armada Riyanto, seorang filsuf Indonesia yang di dalam uraian-uraian filosofisnya banyak mengelaborasi soal relasionalitas, menurutnya relasionalitas juga merupakan kodrat (*natura*) dari manusia jadi kodrat manusia tidak hanya rasionalitasnya. Beberapa uraian Riyanto dalam *Relasionalitas*, dialamatkan untuk *defending equality* (memperjuangkan kesetaraan), juga merupakan kritik terhadap konsep-konsep dalam masyarakat yang reduktif dan menempatkan liyan sebagai yang tersisih, terbelenggu, kehilangan kemungkinan partisipatifnya. Uraian intensifnya tentang liyan, salah satunya dapat ditemukan pada bagian 8 bukunya tersebut yang menguraikan tentang “*Liyan sebagai Orang Ketiga*”, bagian itu hendak memperlihatkan posisi filosofis Riyanto tentang konsep liyan, selain juga merupakan kritiknya atas penempatan liyan sebagai orang ketiga.³⁸

Sepintas lalu kita dapat bertanya apa yang dimaksudkan dengan kata “liyan” itu? menurut Riyanto *liyan* merupakan kata dalam bahasa Jawa, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti “Yang Lain”, dan dalam beberapa bahasa lainnya padanan kata untuk liyan adalah, “*Other*” dalam bahasa Inggris, “*l’autre*” dalam bahasa Perancis, dan “*l’altro/a*” dalam bahasa Italia. Atas pertimbangan hendak menggunakan satu kata, Riyanto menggunakan kata “liyan”.³⁹

Menurut Riyanto, gramatika bahasa atau struktur tata bahasa menampilkan struktur relasi hidup. Secara sederhana orang ketiga dalam struktur bahasa merujuk kepada dia atau mereka. Mungkin ini yang sedikit berbeda dari yang dijelaskan oleh Riyanto tentang liyan sebagai orang ketiga dengan pemahaman umum atau *common*

³⁷Mahdiah Sulaeman and Mustofa, “POTRET PARADIGMA DEVELOPMENTALISME BARU JOKOWI DALAM FILM DOKUMENTER ‘WADAS WARAS’ (2021): KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH.”

³⁸ Riyanto, *RELASIONALITAS FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI: Aku, Teks, Liyan, Fenomena*. 329.

³⁹ Riyanto, 314.

sense terkait dengan kata ganti orang ketiga. Riyanto memaksudkan, sebagai dia atau mereka, orang ketika tidak masuk dalam struktur relasi komunikatif. Sebab struktur komunikasi menurutnya, hanya terdiri dari Aku sebagai subjek yang berkomunikasi dan Engkau yang juga merupakan subjek lain yang dengannya aku berkomunikasi.⁴⁰ Dengan demikian posisi orang ketiga dalam struktur komunikasi yang dibayangkan oleh Riyanto menjadi objek komunikasi. Sebagai perbandingan untuk lebih memahami posisi liyan sebagai orang ketiga ini, ia memberikan contoh dalam relasi komunikasi, demikian, bila aku berkomunikasi dengan 'dia', segera 'dia' berubah menjadi engkau (subjek), jika dia itu tetap orang ketiga, struktur bahasa menempatkannya sebagai objek. Dia dibicarakan, bukan membicarakan (dalam gramatika komunikasi),⁴¹ sehingga dalam relasi komunikasi demikian, liyan tidak terlibat.

Lebih lanjut menurut Riyanto, dalam struktur komunikasi, orang ketiga menempati sebuah realitas isolatif, mereka terisolasi dalam komunikasi dan tidak pernah partisipatif di dalamnya. Orang ketiga demikian tidak pernah menjadi komponen dalam kebersamaan dalam gramatika bahasa, kebersamaan (*togetherness*) adalah sesuatu yang asing baginya. Struktur bahasa yang "memenjarakan" orang ketiga dari kemungkinan partisipatifnya dan meletakkannya dalam segregasi yang terisolasi. Keabsolutan posisi isolatif orang ketiga semacam itu merupakan produk (yang seakan begitu) yang dihasilkan dari struktur bahasa komunikasi Aku-Engkau. Dari sendirinya posibilitas orang ketiga lenyap. Dengan demikian transendensi diri yang menjadi terminologi filosofis untuk melukiskan siapa itu manusia, yang menjelaskan tentang manusia yang terbatas di satu pihak, namun di pihak lain memiliki segala posibilitas dalam kesehariannya.⁴² Juga tidak dimungkinkan dalam struktur bahasa komunikasi semacam itu.

Seperti bahasa yang memiliki gramatika (tata bahasa), menurut Riyanto pengalaman sehari-hari juga memiliki 'gramatika'. Dalam gramatika kehidupan juga mengenal struktur relasi sedemikian rupa, dan ada beberapa hal yang turut menentukan model-model gramatika relasi tersebut. Seperti kebudayaan, ideologi, hierarki sosial, juga bahasa manusia itu sendiri; agama, doktrin tertentu dan pandangan religius kultural tertentu juga turut menentukan struktur relasi.⁴³

Orang ketiga menurut Riyanto dalam pengalaman sehari-hari kerap menjadi emblem ketertindasan. Emblem di sini memaksudkan simbol, realitas yang menunjuk pada. Orang ketiga juga menurutnya, adalah mereka yang tersisihkan. Sebagai contoh, suku-suku masyarakat yang ada di hutan – dan pedalaman-pedalaman – di Indonesia kerap menjadi kelompok yang tersisihkan. Mereka tersisih, karena hidup dan konteks pengalaman keseharian mereka berada di luar kendalinya. Mereka tidak menjadi tuan

⁴⁰ Riyanto, 314.

⁴¹ Riyanto, 316.

⁴² Riyanto, 317-318.

⁴³ Riyanto, 318.

atas hidupnya sendiri, ketika mereka menghadapi kondisi tersisih akibat kebijakan pembangunan, pembabatan hutan (deforestasi) berlebihan, tercekik oleh asap kebakaran hutan.⁴⁴

Dalam konteks kebijakan pembangunan pemerintah kita juga dapat melihat bahwa masyarakat adat dan orang-orang marginal sering tidak dilibatkan. Mereka seolah dianggap sebagai yang “tidak tahu” apa-apa.⁴⁵ Jadi dikondisikan dan diandaikan hanya akan manut saja apa yang ditentukan dari pemerintah. Dalam kondisi tersisihkan demikian, mereka kerap *voiceless* atau tidak memiliki kesempatan untuk bersuara atau bahkan suara mereka tidak dianggap begitu penting untuk penentuan keputusan bagi ruang hidup mereka, karena pemerintah menganggap apa yang dilakukan benar dan legal, terlebih lagi jika masyarakat yang tidak memiliki sertifikat atas tanahnya.

Berbagai macam problem di sekitar liyan sebagai orang ketiga dalam pengalaman keseharian tersebut semacam menciptakan zona-zona isolatif. Zona isolatif menurut Riyanto, bukanlah sesuatu yang natural atau kodrati, melainkan formal-artifisial (dibuat dibentuk, diciptakan). Zona isolatif ini lahir dari formalisasi kehidupan, dan itu dibuat oleh manusia itu sendiri. Formalisasi menurut Riyanto, ialah pembakuan di mana seakan-akan ada nilai lebih tinggi dan lebih rendah, ada kelompok yang lebih bermartabat dan kurang, ada hak yang dipunyai lebih oleh kelompok yang satu dan ada hak yang kurang oleh kelompok lain, dst. Menurutnya, awal formalisasi itu terjadi karena dan dalam pekerjaan, kekuasaan politis-kultural-religius-agamis, politik, ideologi, bahkan juga produk dari sistem ekonomi dan pendidikan, serta bahasa.⁴⁶

Posisi Liyan sebagai Orang Ketiga Masyarakat Marginal dalam Konflik Agraria

Melalui penjelasan Armada Riyanto tentang liyan sebagai orang ketiga, kita melihat ada dua poin penting penjelasannya, yakni : pertama, dalam gramatika bahasa atau struktur tata bahasa, liyan bukanlah subjek komunikasi melainkan objek, mereka tidak terlibat dalam komunikasi. Hal ini dikarenakan relasi komunikasi dalam gramatika bahasa selalu terkait dengan relasi intersubjektif (antar subjek), walau dia atau mereka, yang dalam *common sense* atau pemahaman umum dipahami sebagai kata ganti orang ketiga tetap dapat menjadi subjek jika terlibat.

Melihat konflik agraria yang terjadi di Indonesia sering kali masyarakat marginal (baik petani maupun masyarakat adat) yang menyuarakan protes dan ketidaksetujuannya atas perampasan tanah mereka. Seringkali direspons dengan penggunaan kekerasan berlebih oleh aparat Polri maupun TNI, juga ada beberapa orang menjadi korban kriminalisasi. Selain itu masyarakat marginal memang dalam penetapan proyek-proyek besar semacam PSN, tidak dilibatkan dalam penentuan kebijakannya.

⁴⁴ Riyanto, 320.

⁴⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

⁴⁶ Riyanto, *RELASIONALITAS FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI : Aku, Teks, Liyan, Fenomena*.

Akibatnya proyek-proyek yang dipandang strategis dan urgen menurut pemerintah itu, dipermudah dengan pemangkasan mekanisme dan regulasi untuk pengadaan tanah, perizinan hingga pembebasan lahan. Kondisi semacam itu menempatkan posisi mereka yang menjadi objek dalam gramatika bahasa sebagai yang tersisihkan dalam zona isolatif atau memukimi realitas isolatif.

Poin penting yang kedua dalam pemikiran Riyanto tentang liyan sebagai orang ketiga adalah seperti halnya gramatika bahasa, pengalaman sehari-hari juga memiliki semacam 'gramatika' (tata bahasa atau struktur). Dalam gramatika kehidupan katakanlah demikian, menurutnya juga ditemukan struktur relasi. Karena dalam pengalaman sehari-hari liyan sebagai orang ketiga menjadi simbol ketertindasan. Posibilitas partisipatifnya dengan demikian lenyap, lalu transendensi diri yang menjadi terminologi filosofis untuk melukiskan siapa manusia, dan posibilitas dalam kesehariannya di lain pihak juga turut lenyap. Contoh yang diberikan oleh Riyanto, relevan dengan pembahasan masyarakat marginal dalam tulisan ini, karena menurutnya masyarakat adat di Indonesia kerap menjadi kelompok yang tersisihkan, misalnya ketika menghadapi kebijakan pembangunan. Dalam kondisi tersebut masyarakat marginal menjadi objek pembangunan, dan ketika tanah mereka terampas posibilitas eksistensi maupun komunitas secara perlahan dapat lenyap karena bagi masyarakat adat tanah tidak hanya sekadar aset yang bernilai secara ekonomis, namun terkait erat dengan relasi yang kompleks, seperti dengan aspek sosial, kultural, ekonomi bahkan religiusitas komunitas.

4. Kesimpulan

Masyarakat yang menempati posisi liyan sebagai orang ketiga dalam konflik agraria di Indonesia, bukanlah sesuatu yang kodrati atau natural, melainkan dihasilkan baik itu karena endapan historis (residu hegemonik) dalam kebijakan diskriminatif agraria kolonial Belanda seperti dapat dilihat dalam istilah *domein verklaring* bahwa tanah yang tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya diklaim sebagai tanah negara. Atau pun dalam gramatika bahasa dan pengalaman sehari-hari yang turut mengonstruksi zona isolatif bagi liyan (formalisasi), sehingga liyan tidak punya posibilitas untuk turut berpartisipasi. Dalam penentuan kebijakan yang menyangkut tanahnya masyarakat marginal hanya menjadi objek komunikasi, dibicarakan tapi tidak terlibat. Dengan demikian kewenangan lebih oleh negara karena punya banyak instrumen seperti mengatur regulasi, juga penegakkannya sangat berpotensi untuk melakukan formalisasi dan melanggengkan diskriminasi. Walaupun demikian, pada akhirnya menurut penulis regulasi tetap diperlukan sebagai jaminan dan legalitas untuk melindungi hak warga negara atas tanahnya. Bahkan hal tersebutlah juga yang dapat menjadi sarana pengakuan atas tanah bagi masyarakat yang selama ini termarginalkan. Jadi apapun program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada tujuan ingin menyejahterakan masyarakat dan lingkungan perlu didukung, namun di lain pihak

tetap harus mempertimbangkan atau memiliki kepekaan terhadap kelompok masyarakat marginal yang seringkali menjadi “korban” atas nama pembangunan.

Referensi

- Adiansah, Wandu, Soni Akhmad Nulhaqim, and Gigin Ginanjar Kamil Basyar. “RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK AGRARIA.” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (February 12, 2021): 163. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31200>.
- Aditjondro, Geogre. “Majalah Forum Keadilan.” *Forum Adil Mandiri*, Jakarta, 2002.
- Arianto, Tjahjo. “Memahami Kasus Pulau Rempang.” *Kompas*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/13/memahami-kasus-pulau-rempang>.
- Cahyono, Eko. “Akar Masalah Dan Konflik Agraria.” *Tempo.co*, 2019. <https://kolom.tempo.co/read/1179148/akar-masalah-dan-konflik-agraria>.
- CNN Indonesia. “Duduk Perkara Konflik Pulau Rempang.” *CNN Indonesia*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>.
- Djalins, Upik, and Noer Fauzi Rachman. “Pengantar Untuk Membaca Karya Cornelis van Vollenhoven (1919) Orang Indonesia Dan Tanahnya.” In *Orang Indonesia Dan Tanahnya*. Bogor: Sagjoyo Institue, 2013.
- Hamasy, Atiek I Al. “Konflik Pulau Rempang, Sebaiknya Aparat Ditarik Dan Utamakan Pendekatan Dialogis.” *Kompas*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/11/komnas-ham>.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Khamim, Anggalih Bayu Muh, Ichlasul Amal, and M. Rasmul Khandiq. “DILEMA PEMETAAN PARTISIPATIF WILAYAH MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA: UPAYA RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DAN KRITIKNYA.” In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Politik Dan Hubungan Internasional (SENASPOLHI) FISIP Universitas Wahid Hasyim*, 107–20. Semarang: FISIP Universitas Wahid Hasyim, 2018. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/2435>.
- Luthfi, Ahmad Nashih. *Melacak Sejarah Pemikiran Agraria (Sumbangan Pemikiran Mazhab Bogor)*. Yogyakarta: STPN Press, Pustaka Ifada, Sajogyo Institue, 2011.
- Mahdiah Sulaeman, K, and M. U. Mustofa. “POTRET PARADIGMA DEVELOPMENTALISME BARU JOKOWI DALAM FILM DOKUMENTER ‘WADAS WARAS’ (2021): KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH.” *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, no. 2 (2022): 21–41.

- <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/805>.
- Mulki, M. Azi. "Hak Menguasai Negara Atas Tanah Di Indonesia Dan Paradoks Kedaulatan Negara." Malang, 2023.
- Mutolib, Abdul, Yonariza, Mahdi, and Hanung Ismono. "KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)." *E-Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 12, no. 3 (2016): 213–25. <http://repository.lppm.unila.ac.id/5434/>.
- Narasi. *Rezim Jokowi Membangun PSN Untuk Siapa? Warga Atau Swasta?* Indonesia: Narasi, 2023.
- Nurmansyah, Gunsu, Nunung Rodliyah, and Recca Ayu Hapsari. *Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2019.
- Rahman, Ratnah. "KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS SENGKETA TANAH ADAT)." *Sosio-religius : Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosio-religius.v2i1.5997>.
- Riyanto, Armada. *METODOLOGI Riset & Pemantik Riset Filosofis Teologis*. Malang: Widya Sasana Publication, 2020.
- . *RELASIONALITAS FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI: Aku, Teks, Liyan, Fenomena*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Sahputra, Yogi Eka. "Masyarakat Adat Di Rempang, Ada Sebelum Indonesia." Mongabay, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/09/16/masyarakat-adat-di-rempang-ada-sebelum-indonesia/>.
- Sembiring, Julius. "TANAH DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 2 (June 7, 2011): 394. <https://doi.org/10.22146/jmh.16185>.
- Soesangobeng, Herman. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press, 2012.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Wahana Lingkungan Hidup. *JAVA COLLAPSE (Dari Kerja Paksa Hingga Lumpur Lapindo)*. Yogyakarta: Insist Press, 2010.
- Watchdoc. *Wadas Waras*. Indonesia: Watchdoc Documentary, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=7ymbC--W-tk>.
- Wibowo, Suyanto Edi. "MEMAHAMI MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PERIHAL PENGUASAAN OLEH NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 1 (2015): 1–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v12i4.424>.
- Wijanarko, Robertus. "POSKOLONIALISME DAN STUDI TEOLOGI Sebuah Pengantar." *Studia Philosophica et Theologica* 8, no. 2 (2008): 123–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35312/spet.v8i2.102>.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. "Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi 2017-2023: Epicentrum Kekerasan Bagi Rakyat Dan Petani." YLBHI, 2023.